



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IA Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Sinar Mas, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IA Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 5 Maret 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

1
Putusan

Siadpa

Ceraai

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agama Kecamatan XXXX, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor :
122/122/I/2005 tanggal 31 Januari 2005) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di jalan KS. Tubun selama kurang lebih 1 tahun. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Perempuan, lahir di Samarinda tanggal 30 Juni 2006
 - b. Anak laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 30 Oktober 2008;
3. Bahwa sejak bulan November tahun 2010 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah lantaran termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Pihak Ketiga, hal tersebut pemohon ketahui karena tanpa sengaja pemohon mendapati beberapa sms mesra dihandphone milik termohon yang berisikan kata-kata mesra dengan laki-laki tersebut, dan pada saat termohon mengetahui kalau pemohon telah membaca sms dihandphone miliknya, termohon langsung merebut handphone tersebut dan malah marah kepada pemohon bahkan hendak membanting handphone miliknya. Dan ketika pemohon bertanya ada hubungan apa antara termohon dengan laki-laki tersebut, termohon tidak mengaku, namun pemohon tidak percaya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut yaitu pada bulan November tahun 2010, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya pemohon dari tempat kediaman bersama (rumah orang tua termohon) dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa seminggu kemudian termohon menghubungi pemohon lewat sms, dan termohon mengaku bahwa ia sudah satu minggu menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut dan termohon juga meminta pemohon agar secepatnya mengurus perceraian;
- Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, pemohon merasa sangat dihianati dan sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon hadir dimuka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut sebanyak dua kali berturut-turut. Majelis Hakim hanya berusaha menasihati secara sepihak kepada pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon sendiri tidak menghadap di persidangan. Dengan demikian menurut hukum, termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon serta tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon dianggap telah diakui oleh termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pemohon ;

3

Putusan

Siadpa

Cera

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dan Akta Kelahiran atas nama Wardah Magfirah, diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, Agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga dekat saksi dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan sudah dikaruniai dua anak ;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak satu tahun lalu antara pemohon dengan termohon sering ribut mulut dan berselisih faham ;
- d. Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon ribut karena pemohon mencurigai dan menuduh termohon menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain, dimana saksi pernah pernah melihat dan mendengar sendiri termohon sedang menelpon dan menerima telpon dari laki-laki lain dengan nada yang sangat mesra sekali dan selain itu saksi juga melihat di beberapa SMS termohon ;
- f. Bahwa kurang lebih sejak bulan Nopember 2010 lalu, pemohon dan termohon sudah berpisah ranjang dan selama itu pula tidak ada kelihatan adanya niat baik dari pemohon dan termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis ;
- g. Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon supaya tidak bercerai, tetapi tidak berhasil karena termohon sendiri meminta supaya secepatnya diceraikan oleh pemohon ;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi merasa baik dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga dekat saksi dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan sudah dikaruniai dua anak ;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak dua tahun lalu antara pemohon dengan termohon sering ribut mulut dan berselisih paham ;
- d. Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon ribut karena pemohon mencurigai dan menuduh termohon menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain, dimana saksi pernah melihat dan mendengar sendiri termohon sedang menelpon dan menerima telpon dari laki-laki lain dengan nada yang sangat mesra sekali dan selain itu saksi juga melihat di beberapa SMS termohon ;
- f. Bahwa kurang lebih sejak bulan Nopember 2010 lalu, pemohon dan termohon sudah berpisah ranjang dan selama itu pula tidak ada kelihatan adanya niat baik dari pemohon dan termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis ;
- g. Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon supaya tidak bercerai, tetapi tidak berhasil karena termohon sendiri meminta supaya secepatnya diceraikan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini ;

Menimbang bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

5

Putusan

Siadpa

Cerai

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai dari pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran termohon pula termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana keterangan para saksi tersebut telah cocok dengan permohonan pemohon, kedua orang saksi sering, mendengar dan mengetahui langsung telah terjadi keributan antara pemohon dengan termohon karena termohon telah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain, dan pada akhirnya sejak bulan Nopember 2010 lalu sampai sekarang pemohon dan termohon berpisah ranjang dan kedua orang saksi telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon maupun termohon sudah sama-sama tidak mau lagi meneruskan ikatan pernikahannya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa sejak awal-awal pernikahan antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon telah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi termohon selaku seorang isteri dari pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sejak satu setengah tahun lalu dan selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon. Dan dengan demikian pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

7

Putusan

Siadpa

Ceraai

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan pemohon dan termoho tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh pemohon dan termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri termohon apalagi terhadap diri pemohon, karena pada diri termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*. Karena yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, yang terdiri dari **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rusmulyani** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri kedua hakim anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. Mardison, SH, MH

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rusmulyani

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya perkara;

9					
Putusan	Siadpa	Cerai	Talak	Raj'i	Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 251.000,00

Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah

Catatan :

- Ketua Majelis Pengadilan Agama Samarinda telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan isi amar putusan ini kepada termohon dengan menempelkan di Papan Pengumuman Pemerintah Kota Samarinda dan kepadanya diberitahukan pula bahwa ia dapat mengajukan upaya hukum verstek terhadap putusan ini dalam tenggang waktu 14 hari setelah ia menerima isi amar putusan ini
- Isi amar putusan ini telah disampaikan kepada tergugat pada tanggal
- Termohon telah mengajukan upaya hukum verstek atas putusan tersebut tanggal

Panitera,

Drs. H. Mukhlis, S.H.



11
Putusan

Siadpa

Cerai

Talak

Raj'i

Verstek